



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TANAH DATAR**

Jl. Soekarno Hatta No. 10 A Batusangkar Telp. 0752-574420 Fax. 0752-574420

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 400.13.2/12/DUKCAPIL-2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN INOVASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH DATAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan masyarakat dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tanah Datar, perlu ditetapkan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

Peraturan...

13. Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:
1. PAKET ALHAMRA (Pelayanan Kependudukan Terpadu Akta Lahir HAJi dan uMRAH);
  2. IKD GTM Kanda (Identitas Kependudukan Digital Goes to Madrasah dan Kementerian Agama Tanah Datar);
  3. KIA USMAN (Kartu Identitas Anak Untuk Siswa/i Madrasah Tanah Datar);
  4. BAKUL SISMANA (Berikan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Siswa/i Madrasah Tanah Datar);
  5. Pernik Tali Berkah (Petugas Registrasi Nagari Sumanik Tanpa Libur Berikan kemudahan Adminduk Setiap Hari);
  6. Inovasi SARI MADU LEBAH (Setelah peRsIdangan dokuMen Administrasi Kependudukan Langsung Berubah) PLUS;
  7. Inovasi SABTU MINGGU CERIA (Sabtu Minggu Cetak Rekam KTP-el, KIA dan Aktivasi IKD).
- KEDUA : Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam rangka meningkatkan capaian kepemilikan dokumen kependudukan dan mendekatkan pelayanan dengan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.
- KETIGA : Inovasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana terlampir.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruaan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar  
Pada tanggal : 6 Mei 2024

KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH DATAR



**Drs. H. ARMEN YUDI, M. Si**  
NIP. 19681226 198903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Tanah Datar di Batusangkar (sebagai laporan).
2. Inspektur Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kepala BKPSDM Kab. Tanah Datar di Batusangkar.